



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 180/1086/HK/424.013/2023

TENTANG

PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN PASURUAN  
PERIODE 2023-2027

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk pengembangan pemantauan wawasan dengan memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, maka perlu menetapkan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Pasuruan Periode 2023-2027 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Nomor 191 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Pasuruan Periode 2023-2027 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pasuruan;
  - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
  - c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
  - d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
  - e. melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan wawasan Kebangsaan provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
  - f. memberkan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha;
  - g. melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui Ketua (PPWK);
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK di Kelurahan dan Desa melalui Camat;
  - i. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PWK di Kelurahan/Desa melalui Camat; dan
  - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap tahun kepada Bupati.
- KETIGA** : Masa kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 4 (empat) tahun.

KEEMPAT           Membebankan biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA            Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 19 September 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Timur;
2. Badan Koordinasi Wilayah III Malang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan;
4. Inspektur Kabupaten Pasuruan ;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 180/1086/HK/424.013/2023  
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
KABUPATEN PASURUAN PERIODE 2023-2027

NO	JABATAN DALAM ANGGOTA	JABATAN DALAM DINAS
I	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan
II	Sekretaris	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan
III	Anggota :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pasuruan</li><li>2. Unsur Komando Distrik Militer Kab. Pasuruan</li><li>3. Unsur Kepolisian Resort Kab. Pasuruan</li><li>4. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Pasuruan</li><li>5. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pasuruan</li><li>6. Unsur Partai Politik Kab. Pasuruan</li><li>7. Unsur Media Massa Kab. Pasuruan</li><li>8. Unsur perguruan Tinggi Kab. Pasuruan</li><li>9. Ketua MUI Kabupaten Pasuruan</li></ol>

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF